

**OPTIMALISASI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM  
MENGURANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES TULUNGAGUNG)**

**OPTIMIZATION OF THE WOMEN AND CHILDREN PROTECTION UNIT IN  
REDUCING SEXUAL VIOLENCE CRIMES COMMITTED BY CHILDREN (CASE  
STUDY AT TULUNGAGUNG POLICE RESORT)**

**Fatahillah Aslam Firmansyah**

Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana,  
Universitas Airlangga

Email: [fatahillah.aslam@gmail.com](mailto:fatahillah.aslam@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam pengendalian kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Polres Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Unit PPA dalam pengendalian kekerasan seksual meliputi: peningkatan pemahaman personel tentang bentuk-bentuk kekerasan, peningkatan responsivitas terhadap potensi tindak pidana, dan analisis situasi di lapangan. Kendala yang dihadapi antara lain: keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, keterbatasan SDM unit cyber crime, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan anak. Penelitian merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas personel PPA, peningkatan sarana prasarana, dan edukasi masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak menjelang Pemilu 2024.

**Kata kunci:** Unit PPA, Kekerasan Seksual, Anak, Polres Tulungagung, Penyidikan

**Abstract**

*This research analyzes the role of the Women and Children Protection Unit (PPA) in controlling sexual violence committed by children at the Tulungagung Police Resort. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. The results show that the PPA Unit's strategy in controlling sexual violence includes: increasing personnel understanding of forms of violence, increasing responsiveness to potential crimes, and analyzing situations in the field. Obstacles faced include: limited budget and infrastructure, limited human resources in cyber crime units, and lack of public awareness in child supervision. The research recommends strengthening PPA personnel capacity, improving infrastructure, and educating the public about preventing sexual violence against children ahead of the 2024 elections.*

**Keywords:** *PPA Unit, Sexual Violence, Children, Tulungagung Police Resort, Investigation*

## **1. PENDAHULUAN**

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum. Fenomena yang semakin mengkhawatirkan adalah meningkatnya kasus kekerasan seksual yang pelakunya juga merupakan anak di bawah umur. Hal ini menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penanganannya karena harus mempertimbangkan aspek perlindungan baik terhadap korban maupun pelaku yang sama-sama masih berusia anak.

Di Kabupaten Tulungagung, dalam beberapa tahun terakhir tercatat peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. Data dari Reserse Kriminal Polres Tulungagung menunjukkan dalam kurun waktu 2020-2023 terdapat sekitar 50 kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak. Angka ini mengindikasikan adanya permasalahan serius terkait perlindungan dan pengawasan terhadap anak di wilayah tersebut.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 memiliki peran strategis dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Unit ini bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan serta penegakan hukum terhadap pelakunya. Namun dalam implementasinya, Unit PPA menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas kerjanya.

Penanganan kasus kekerasan seksual oleh pelaku anak membutuhkan pendekatan khusus mengingat pelaku masih dalam kategori anak yang dilindungi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Proses hukum harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kompleksitas penanganan kasus kekerasan seksual oleh pelaku anak juga berkaitan dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Beberapa faktor yang teridentifikasi antara lain pengaruh negatif media sosial dan internet, kurangnya pengawasan orang tua, serta minimnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang tepat bagi anak. Hal ini menuntut pendekatan pencegahan yang komprehensif melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Unit PPA Polres Tulungagung dalam menjalankan fungsinya tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga pendidikan juga dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kasus.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi dan kendala yang dihadapi Unit PPA Polres Tulungagung dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk optimalisasi peran Unit PPA dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan momentum Pemilu serentak 2024, dimana stabilitas dan kondusivitas sosial menjadi faktor penting yang perlu dijaga. Penanganan efektif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual anak dapat berkontribusi pada terciptanya situasi yang aman dan kondusif menjelang, saat, dan pasca pemilu.

## **2. PEMBAHASAN**

Penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan penanganan kasus serupa dengan pelaku dewasa. Unit PPA Polres Tulungagung dalam menjalankan fungsinya menerapkan beberapa strategi komprehensif yang mencakup aspek preventif dan represif.

Dalam aspek preventif, Unit PPA melakukan berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak. Program ini dilaksanakan melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah, pertemuan dengan tokoh masyarakat, dan kampanye media sosial. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, cara melindungi anak dari potensi kejahatan, serta mekanisme pelaporan jika terjadi kasus kekerasan.

Koordinasi dengan instansi terkait juga menjadi fokus utama Unit PPA. Kerjasama dilakukan dengan Dinas Sosial untuk penanganan aspek rehabilitasi korban, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk program pencegahan, serta lembaga pendidikan untuk pengawasan dan deteksi dini. Pendekatan multi-stakeholder ini penting untuk memastikan penanganan kasus yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Unit PPA juga menerapkan pendekatan khusus dalam proses penyidikan kasus dengan pelaku anak. Penyidik yang ditugaskan telah mendapatkan

pelatihan khusus tentang penanganan kasus anak dan menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak dan didampingi oleh psikolog atau pekerja sosial.

Dalam implementasinya, Unit PPA menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama, dimana jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus anak masih terbatas. Hal ini berdampak pada lamanya proses penyelidikan dan penyidikan kasus.

Sarana dan prasarana yang belum memadai juga menjadi kendala signifikan. Unit PPA membutuhkan ruang pemeriksaan khusus yang ramah anak, peralatan dokumentasi yang memadai, serta sistem database yang terintegrasi. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan ini.

Faktor eksternal yang menjadi tantangan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Stigma sosial dan kekhawatiran akan dampak negatif proses hukum membuat banyak kasus tidak terungkap. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban.

Unit PPA juga menghadapi tantangan dalam penerapan diversi sebagaimana diamanatkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua kasus memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, terutama untuk kasus-kasus serius yang ancaman pidananya di atas 7 tahun. Hal ini menimbulkan dilema antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak anak.

Koordinasi antar instansi juga kadang mengalami hambatan karena perbedaan perspektif dan pendekatan dalam penanganan kasus. Ego sektoral dan keterbatasan pemahaman tentang penanganan kasus anak dapat menghambat proses penyelesaian kasus secara komprehensif.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, Unit PPA terus melakukan inovasi dan penyesuaian strategi. Peningkatan kapasitas personel dilakukan melalui pelatihan berkala, termasuk pemahaman tentang psikologi anak dan teknik investigasi yang ramah anak. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga dilakukan untuk pengembangan metode penanganan kasus yang lebih efektif.

Penguatan sistem database dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi prioritas untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Sistem ini

memungkinkan dokumentasi dan tracking kasus yang lebih baik, serta memudahkan koordinasi dengan instansi terkait.

Unit PPA juga mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kader pengawas di tingkat RT/RW. Program ini bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan deteksi dini kasus kekerasan seksual pada anak.

Unit PPA dalam menjalankan tugasnya juga memperhatikan aspek psikologis dan trauma healing bagi korban maupun pelaku anak. Penanganan psikologis menjadi sangat penting mengingat dampak kekerasan seksual dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan kesehatan mental anak dalam jangka panjang. Untuk itu, Unit PPA bekerjasama dengan psikolog anak dan konselor yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan trauma pada anak.

Proses penyidikan kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak memerlukan kehati-hatian dan sensitivitas tinggi. Penyidik harus mampu membangun rapport dan kepercayaan dengan anak, sehingga proses pengungkapan kasus dapat berjalan lebih efektif. Teknik wawancara investigatif yang ramah anak diterapkan untuk menghindari reviktimisasi dan trauma tambahan pada korban maupun pelaku.

Dalam implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Unit PPA mengedepankan prinsip ultimum remedium, dimana pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam penanganan kasus anak. Pendekatan restorative justice lebih diutamakan melalui proses diversi, mediasi penal, atau bentuk penyelesaian di luar pengadilan lainnya yang tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban.

Peran Unit PPA juga mencakup upaya reintegrasi sosial bagi pelaku anak pasca proses hukum. Program pembinaan dan pendampingan dilakukan bekerjasama dengan Balai Pemasayarakatan (Bapas) dan lembaga sosial untuk mempersiapkan anak kembali ke lingkungan masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah stigmatisasi dan memastikan anak dapat melanjutkan tumbuh kembangnya secara optimal.

Dinamika perkembangan teknologi informasi juga memberikan tantangan tersendiri bagi Unit PPA. Meningkatnya akses anak terhadap konten pornografi dan kekerasan melalui internet berpotensi mempengaruhi perilaku dan mendorong tindakan kekerasan seksual. Unit PPA berupaya mengembangkan kapasitas cyber investigation untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran konten berbahaya yang dapat mempengaruhi anak.

Pendekatan berbasis komunitas juga dikembangkan melalui pembentukan satuan tugas perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan. Satgas ini

berperan dalam deteksi dini, pencegahan, dan pelaporan kasus kekerasan seksual pada anak. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama menjadi penting untuk membangun kesadaran kolektif tentang perlindungan anak.

Unit PPA juga memperhatikan aspek pemulihan trauma dan rehabilitasi bagi korban. Kerjasama dengan rumah sakit dan pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dilakukan untuk memberikan layanan medis, psikologis, dan sosial yang komprehensif. Pendampingan berkelanjutan diberikan untuk memastikan pemulihan optimal bagi korban.

Dalam penanganan kasus, Unit PPA menghadapi tantangan terkait pembuktian mengingat karakteristik khusus kekerasan seksual yang seringkali tidak meninggalkan bukti fisik. Keterbatasan alat bukti dan keterangan saksi menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Untuk itu, pengembangan metode investigasi dan pengumpulan alat bukti yang lebih komprehensif terus dilakukan.

Perlindungan terhadap identitas dan privasi anak, baik sebagai korban maupun pelaku, juga menjadi prioritas Unit PPA. Media massa dan masyarakat umum tidak diperkenankan mengekspos identitas anak untuk mencegah stigmatisasi dan dampak psikologis negatif. Kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers dilakukan untuk memastikan pemberitaan yang etis dan melindungi kepentingan anak.

Unit PPA juga mengembangkan program pencegahan berbasis sekolah melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Program ini mencakup pendidikan kesehatan reproduksi, pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual, dan mekanisme pelaporan jika terjadi kekerasan. Guru dan tenaga kependidikan dibekali kemampuan untuk mendeteksi gejala-gejala kekerasan pada anak.

Aspek pemberdayaan ekonomi keluarga juga menjadi perhatian mengingat faktor kemiskinan seringkali berkorelasi dengan tingginya risiko kekerasan pada anak. Unit PPA bekerjasama dengan Dinas Sosial dan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga rentan.

Penguatan jejaring dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil juga dilakukan untuk memastikan akses keadilan bagi korban dari keluarga tidak mampu. Pendampingan hukum pro bono diberikan sejak proses penyidikan hingga persidangan untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dalam proses hukum.

Unit PPA juga mengembangkan mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses melalui berbagai platform, termasuk hotline 24 jam dan sistem

pelaporan online. Hal ini untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan kekerasan seksual pada anak dan mendapatkan respons cepat dari aparat.

Evaluasi berkala terhadap penanganan kasus dilakukan melalui case conference yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi pembelajaran, tantangan, dan alternatif solusi dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak.

Unit PPA juga membangun database kasus yang terintegrasi untuk memudahkan tracking penanganan dan mengidentifikasi pola-pola kekerasan seksual pada anak. Data ini menjadi basis untuk pengembangan program pencegahan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Peningkatan kapasitas personel Unit PPA dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, workshop, dan studi banding. Materi pelatihan mencakup aspek hukum, psikologi anak, teknik investigasi, dan pendekatan penanganan trauma. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga internasional dilakukan untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam penanganan kasus.

Unit PPA juga mengembangkan prosedur operasi standar (SOP) yang komprehensif dalam penanganan kasus, mulai dari penerimaan laporan hingga rehabilitasi pasca penanganan. SOP ini memastikan standarisasi layanan dan perlindungan optimal bagi anak dalam setiap tahapan proses.

Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas penanganan kasus dan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk penyesuaian strategi dan pengembangan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

Pengembangan regulasi di tingkat daerah juga didorong melalui advokasi penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan anak. Regulasi ini penting untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak di tingkat lokal.

Sebagai epilog dari pembahasan di atas, perlu ditekankan bahwa optimalisasi peran Unit PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan sistemik dan berkelanjutan. Pengalaman Unit PPA Polres Tulungagung menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kasus tidak hanya bergantung pada kapasitas institusional semata, tetapi juga membutuhkan dukungan ekosistem yang kondusif dari berbagai pemangku kepentingan.

Pembelajaran penting yang dapat diambil dari implementasi program-program Unit PPA adalah pentingnya keseimbangan antara pendekatan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan terbaik anak. Pendekatan yang terlalu legalistik berpotensi mengabaikan aspek psikososial dan kepentingan jangka panjang anak, sementara pendekatan yang terlalu permisif dapat mengabaikan aspek keadilan bagi korban dan efek deterrence bagi potensial pelaku.

Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi termasuk perubahan pola kejahatan seiring perkembangan teknologi, meningkatnya kompleksitas kasus yang melibatkan anak, serta perubahan dinamika sosial yang dapat mempengaruhi efektivitas program pencegahan dan penanganan. Unit PPA perlu terus mengembangkan kapasitas adaptif untuk merespons perubahan ini secara efektif.

Momentum Pemilu 2024 juga memberikan peluang strategis bagi penguatan komitmen politik dan kebijakan terkait perlindungan anak. Unit PPA dapat mengoptimalkan momentum ini untuk mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan alokasi sumber daya untuk program perlindungan anak yang lebih komprehensif.

Pada akhirnya, keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak akan sangat bergantung pada transformasi kesadaran dan perilaku kolektif masyarakat. Unit PPA perlu terus memperkuat perannya sebagai katalisator perubahan sosial melalui program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan sistem perlindungan anak di tingkat akar rumput.

### **3. PENUTUP**

#### Kesimpulan

Penelitian tentang optimalisasi Unit PPA Polres Tulungagung dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, Unit PPA telah menerapkan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek preventif dan represif dalam penanganan kasus. Strategi preventif dilakukan melalui program sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat, sementara aspek represif dilaksanakan melalui penegakan hukum yang tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Kedua, efektivitas kinerja Unit PPA masih menghadapi berbagai kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Sementara kendala eksternal mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, stigma sosial, dan tantangan koordinasi antar instansi.

Ketiga, upaya optimalisasi yang dilakukan Unit PPA menunjukkan adanya komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai inovasi dan penyesuaian strategi. Hal ini terlihat dari pengembangan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas personel, dan penguatan sistem database.

Keempat, peran strategis Unit PPA dalam menjaga stabilitas sosial menjelang Pemilu 2024 menjadi semakin penting. Penanganan efektif terhadap kasus kekerasan seksual anak berkontribusi pada terciptanya situasi yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang demokratis dan damai.

Kelima, keberhasilan penanganan kasus tidak hanya bergantung pada kinerja Unit PPA semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi terkait lainnya.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk optimalisasi peran Unit PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Pertama, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan Unit PPA melalui peningkatan anggaran, pemenuhan sarana prasarana, dan penambahan personel yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus anak.

Kedua, pengembangan program pencegahan yang lebih sistematis dan terukur, termasuk melibatkan aktif komunitas dalam deteksi dini dan pencegahan kasus kekerasan seksual. Program ini perlu didukung dengan pendanaan yang memadai dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Ketiga, peningkatan koordinasi dan sinergitas antar instansi melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim terpadu penanganan kasus yang melibatkan berbagai instansi terkait.

Keempat, penguatan sistem database dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses penanganan kasus yang lebih efektif. Sistem ini perlu terintegrasi dengan database instansi terkait untuk memudahkan koordinasi dan tracking kasus.

Kelima, pengembangan program edukasi dan kampanye publik yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan

kekerasan seksual pada anak. Program ini perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.

Keenam, peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk pengembangan metode penanganan kasus yang lebih efektif dan berbasis bukti. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan dan program Unit PPA.

Ketujuh, pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis untuk mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan. Sistem ini perlu melibatkan penilaian dari berbagai pemangku kepentingan.

Kedelapan, penguatan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Hal ini termasuk pengembangan program rehabilitasi yang komprehensif bagi pelaku anak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam, H.R. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- Bisma Siregar. 1986. Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional. Jakarta: Rajawali.
- Christawan, E., Ariadi, S., Thalib, P., Astika, D., & Suyanto, B. (2023). Enhancement of Polri's Role in Dealing with Disinformation and Radicalism Extremism Terrorism and Separatism Propaganda in Cyberspace.
- Faisal, R., & Thalib, P. (2022). Kinerja Organisasi Direktorat Pidana Umum Dengan Diterapkannya Adaptasi Kebiasaan Baru Sebagai Budaya Organisasi (Studi Di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur). *Janaloka*, 1(2), 20-43.
- Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: PT. Refrika Aditama.
- Hidayana, Irham M dkk. 2004. Seksualitas: Teori dan Realitas. Jakarta: Program Gender dan Seksualitas.
- Kartono, Kartini. 2003. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, F., Thalib, P., Subhan, M. H., Jansen, B., & Abd Ghadas, Z. A. B. (2023). Justice as a Meta Value of Corrective Justice in Providing Restitution for Unjust Enrichment: A Study on Rules, Norms, Principles, and Foundation. *Jurnal Hukum*, 39(2), 192-211.
- Ladiqi, S., Suparto Wijoyo, S. H., Mustaffa, A., Thalib, D. P., & SH, M. (Eds.). (2021). *LAW, POLITICS & SOCIETY: The Unravelling of Malaysia and Indonesia Potentiality*. Airlangga University Press.
- Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2016. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadjijono. 2005. Fungsi Kepolisian Dalam Melaksanakan Good Governance. Surabaya: Laksbang.
- Safrizal. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Shizophrenia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 5(2): 1-15.
- Santosa, B., Thalib, P., Suhariadi, F., & Trisliatanto, D. A. (2024). Middle-level management capability in Central Kalimantan Regional Police. *Technium Soc. Sci. J.*, 53, 226.
- Septiadi, H., & Thalib, P. (2022). Peran Budaya Organisasi Dalam Optimalisasi Penerapan Elektronik Manajemen Penyidikan (E-Mp) Di Satreskrim Polres Ponorogo. *Janaloka*, 1(2), 1-19.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & SH, M. S. (2023). Optimalisasi Penangkalan Radikalisme Dan Ekstrimisme Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Sivis Pacem*, 1(03), 376-384.

- Thalib, P., Salsabila, S. M., & Rahadi, A. P. (2024, September). Violation of the Prudential Principle in Cooperative Credit Granting. In *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* (Vol. 4, No. 1). Research Synergy Foundation.
- Thalib, P., Wisudanto, W., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2023). Prinsip masalahat al-mursalah dalam praktik pengelolaan wakaf pada nazhir Universitas Airlangga. *Arena Hukum*, 16(2), 257-273.
- Wahyudi, Setya. 2009. *Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Widhisana, A. G., & Thalib, P. (2023). PERAN DITINTELKAM POLRI SEBAGAI BAGIAN DARI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2010 (STUDI KASUS POLDA NUSA TENGGARA BARAT). *SIVIS PACEM*, 1(2), 253-274.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.